



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR: 135 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Muara Kelantan Nomor 03/PP.05.1-BA/14.08.05.01/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Muara Kelantan
pada tanggal 11 Februari 2023**

**a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MUARA KELANTAN**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 135 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG
MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HELMI DIANA	Perempuan	TPS 001	
2.	TIKA WAHYUNI	Perempuan	TPS 002	
3.	YULIANDA ERMALISA	Perempuan	TPS 003	
4.	HUMAIROH	Perempuan	TPS 004	

**a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MUARA KELANTAN**



ANDRIYANTO